



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 03/Pid.B/2012/PN.Ta.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MISRONI Bin Alm. KADERI**
Tempat lahir : Tulungagung
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / Tahun 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan,
Kabupaten Tulungagung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011 ;
3. Penahanan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 20 Desember 2011 s/d tanggal 08 Januari 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Pebruari 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung

/ tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Januari 2012 Nomor : 03/Pen.Pid/2012/PN.Ta. tentang penunjukan

Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhartikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2012 No. Reg. Perkara :PDM-422/T.lung/Ep/12/2011, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MISRONI Bin Alm. KADERI**, telah bersalah melakukan tindak pidana “ **PERJUDIAN** ”, sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 2 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISRONI Bin Alm. KADERI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk. Nokia warna hitam dan biru, 2 (dua) buah bolpoin warna putih tinta hitam dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor undian togel, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan dengan mengemukakan alasan secara lisan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

/ Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MISRONI Bin Alm. KADERI pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2010 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010 bertempat di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, ***Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;***

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Desa Rejotangan, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, ia Terdakwa MISRONI Bin alm. KADERI menjual nomor toto gelap tanpa ijin pihak yang berwenang kepada masyarakat atau siapa saja yang berminat membeli, adapun caranya bermain yaitu mengikuti undian dari Singapura yang keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa melayani pembeli atau penombok dengan cara Terdakwa menunggu para penombok nomor togel di dalam rumahnya, selanjutnya setiap ada penombok yang datang kemudian Terdakwa langsung mencatatnya pada kertas beserta besarnya uang tombakan dan ada juga penombok yang membeli nomor togel dengan cara mengirimkan melalui SMS ke HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa MISRONI Bin alm. KADERI menyetorkannya pada pengepulnya yang bernama GUN di rumahnya yang berada di Desa Pakisrejo, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Permainan judi togel tersebut

/ bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan belaka yakni penombok yang memasang 2 (dua) angka dan cocok akan mendapat bayaran sebesar 65 (enam puluh lima) kali dari uang tombokan, memasang 3 (tiga) angka dan cocok akan mendapat bayaran sebesar 400 (empat ratus) kali dari uang tombokan, memasang 4 (empat) angka dan cocok akan mendapat bayaran sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang tombokan ;

- Bahwa ia Terdakwa MISRONI Bin Alm. KADERI melakukan perjudian jenis togel tersebut berperan sebagai pengecer dan dalam hal ini setiap kali pengundian Terdakwa mendapatkan komisi atau upah sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil penjualan, kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas pada saat Terdakwa sesaat sudah melayani pembeli atau penombok Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polsek Rejotangan beserta barang buktinya untuk diproses selanjutnya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham akan isinya serta tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi BILAL ACHMAR ; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

□ bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2011 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, saksi bersama rekan saksi bernama HERI WALUYO telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian toto gelap tanpa ijin ;

/ - bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ bahwa selain melakukan penangkapan, saksi juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP merk. Nokia warna hitam dan biru, 2 (dua) buah bolpoin warna putih tinta hitam, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor undian togel dan Uang tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;

□ bahwa dalam permainan judi toto gelap tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang melayani pembeli atau penombok dengan cara Terdakwa menunggu para penombok nomor togel di dalam rumahnya, selanjutnya setiap ada penombok yang datang kemudian Terdakwa langsung mencatatnya pada kertas beserta besarnya uang tombokan dan ada juga penombok yang membeli nomor togel dengan cara mengirimkan melalui SMS ke HP milik Terdakwa ;

□ bahwa Terdakwa sebagai penjual atau pengecer toto gelap, setiap kali putaran mendapat komisi dari pengepulpunya bernama GUN (DPO) sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil omset penjualan ;

□ bahwa permainan judi toto gelap tersebut mengikuti nomor undian negara Singapura yang diputar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 WIB ;

□ bahwa perjudian toto gelap tersebut sifatnya untung-untungan karena apabila penombok tombok 2 angka cocok dengan keluarannya nomor undian Singapura akan mendapat bayaran dari bandar sebesar 65 kali dari besarnya uang tombokan, tombok 3 angka mendapat bayaran 400 kali besarnya uang tombokan dan 4 angka mendapat bayaran 2500 kali besarnya uang tombokan, namun apabila nomor yang ditomboki oleh penombok tidak cocok dengan keluarannya nomor undian Singapura, maka uang tombokan menjadi milik bandar ” ;

□ bahwa Terdakwa sebagai penjual atau pengecer setiap kali putaran mendapat komisi dari pengepulpunya sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil penjualan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ - bahwa

□ bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk. Nokia warna hitam dan biru, 2 (dua) buah bolpoin warna putih tinta hitam, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor undian togel dan Uang tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan ;

2. **Saksi HERI WALUYO** ; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

– bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2011 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, saksi bersama rekan saksi bernama BILAL ACHMAR telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian toto gelap tanpa ijin ;

□ bahwa selain melakukan penangkapan, saksi juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP merk. Nokia warna hitam dan biru, 2 (dua) buah bolpoin warna putih tinta hitam, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor undian togel dan Uang tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;

□ bahwa dalam permainan judi toto gelap tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang melayani pembeli atau penombok dengan cara Terdakwa menunggu para penombok nomor togel di dalam rumahnya, selanjutnya setiap ada penombok yang datang kemudian Terdakwa langsung mencatatnya pada kertas beserta besarnya uang tombakan dan ada juga penombok yang membeli nomor togel dengan cara mengirimkan melalui SMS ke HP milik Terdakwa ;

□ bahwa Terdakwa sebagai penjual atau pengecer toto gelap, setiap kali putaran mendapat komisi dari pengepulpunya bernama GUN (DPO) sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil omset penjualan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ bahwa permainan judi toto gelap tersebut mengikuti nomor undian negara Singapura yang diputar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu

/ pukul

pukul 18.00 WIB ;

□ bahwa perjudian toto gelap tersebut sifatnya untung-untungan karena apabila penombok tombok 2 angka cocok dengan keluarnya nomor undian Singapura akan mendapat bayaran dari bandar sebesar 65 kali dari besarnya uang tombokan, tombok 3 angka mendapat bayaran 400 kali besarnya uang tombokan dan 4 angka mendapat bayaran 2500 kali besarnya uang tombokan, namun apabila nomor yang ditomboki oleh penombok tidak cocok dengan keluarnya nomor undian Singapura, maka uang tombokan menjadi milik bandar ” ;

□ bahwa Terdakwa sebagai penjual atau pengecer toto gelap, setiap kali putaran mendapat komisi dari pengepulpunya sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil penjualan ;

□ bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk. Nokia warna hitam dan biru, 2 (dua) buah bolpoin warna putih tinta hitam, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor undian togel dan Uang tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk. Nokia warna hitam dan biru, 2 (dua) buah bolpoin warna putih tinta hitam, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor undian togel dan Uang tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), yang disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MISRONI Bin Alm. KADERI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Kelurahan Kenayan, Kecamatan / Kabupaten Tulungagung, ketika

/ Terdakwa

Terdakwa baru melayani pembeli atau penombok nomor toto gelap, Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian dari Polsek Rejotangan ;

□ bahwa selain melakukan penangkapan, Petugas juga telah menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP merk. Nokia warna hitam dan biru, 2 (dua) buah bolpoin warna putih tinta hitam, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor undian togel dan Uang tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) ;

□ bahwa dalam permainan judi toto gelap tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang melayani pembeli atau penombok dengan cara Terdakwa menunggu para penombok nomor togel di dalam rumahnya, selanjutnya setiap ada penombok yang datang kemudian Terdakwa langsung mencatatnya pada kertas beserta besarnya uang tombakan dan ada juga penombok yang membeli nomor togel dengan cara mengirimkan melalui SMS ke HP milik Terdakwa ;

□ bahwa permainan judi toto gelap tersebut mengikuti nomor undian negara Singapura yang diputar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 WIB ;

□ bahwa perjudian toto gelap tersebut sifatnya untung-untungan karena apabila penombok tombok 2 angka cocok dengan keluarannya nomor undian Singapura akan mendapat bayaran dari bandar sebesar 65 kali dari besarnya uang tombakan, tombok 3 angka mendapat bayaran 400 kali besarnya uang tombakan dan 4 angka mendapat bayaran 2500 kali besarnya uang tombakan, namun apabila nomor yang ditomboki oleh penombok tidak cocok dengan keluarannya nomor undian Singapura, maka uang tombakan menjadi milik bandar ” ;

□ bahwa Terdakwa sebagai penjual atau pengecer toto gelap, setiap kali putaran mendapat komisi dari pengepulpunya bernama GUN (DPO) sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil omset penjualan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk. Nokia warna hitam dan biru, 2 (dua) buah bolpoin warna putih tinta hitam, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor undian togel dan Uang tunai sebesar

/ Rp. 102.000,-

Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan ;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian toto gelap tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

– bahwa benar hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Kelurahan Kenayan, Kecamatan / Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi togel mengikuti nomor undian dari negara Singapura yang diputar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 18.00 WIB ;

□ bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menunggu para penombok nomor togel di dalam rumahnya, selanjutnya setiap ada penombok yang datang kemudian Terdakwa langsung mencatatnya pada kertas beserta besarnya uang tombokan dan ada juga penombok yang membeli nomor togel dengan cara mengirimkan melalui SMS ke HP milik Terdakwa ;

□ bahwa benar perjudian toto gelap tersebut sifatnya untung-untungan karena apabila penombok tombok 2 angka cocok dengan keluaranya nomor undian Singapura akan mendapat bayaran dari bandar sebesar 65 kali dari besarnya uang tombokan, tombok 3 angka mendapat bayaran 400 kali besarnya uang tombokan dan 4 angka mendapat bayaran 2500 kali besarnya uang tombokan, namun apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang ditomboki oleh penombok tidak cocok dengan keluarnya nomor undian

Singapura, maka uang tombokan menjadi milik bandar " ;

□ bahwa benar Terdakwa sebagai penjual atau pengecer toto gelap, setiap kali

/ putaran

putaran mendapat komisi dari pengepulnya bernama GUN (DPO) sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari hasil omset penjualan ;

□ bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian toto gelap tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hukum dan keyakinan Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya, oleh karena itu Terdakwa MISRONI Bin alm. KADERI harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** " ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan erdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan
meringankan bagi Terdakwa ;

/ Hal -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan moral / akhlak masyarakat, khususnya penduduk Kabupaten Tulungagung ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MISRONI Bin alm. KADERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

/ 4. Menetapkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk. Nokia warna hitam dan biru, 2 (dua) buah bolpoin warna putih tinta hitam dan 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor undian togel, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari : **KAMIS**, tanggal **02 FEBRUARI 2012**, oleh kami : **R A M L A N, SH.** sebagai Hakim Ketua , **IRIANTO P. UTAMA, SH.M.Hum.** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua , dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **S U R O T O**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dihadiri oleh : **TINIK PURNAWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan **Terdakwa** ;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **IRIANTO P. UTAMA, SHM.Hum.**

R A M L A N, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

2. YUSUF SYAMSUDDIN, SH.MH

SUROTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)